


Gorontalo Law Review

Volume 3 - NO. 2 – Oktober 2020
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI

Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
trisno.1981@gmail.com

Fenty Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Lusiana Margareth Tijow

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
lusianamtijow@gmail.com

Abstrak

Kepastian hukum lahir dengan konsepnya yang lebih mengutamakan undang-undang sebagai corong keadilan, kemanfaatan dengan konsepnya yang lebih mengutamakan kebahagiaan sebagai landasan keadilannya, sedangkan keadilan itu sendiri memandang bahwa undang-undang bukanlah sesuatu yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara namun ada hukum yang hidup yang harus digali didalam masyarakat, serta hukum-hukum lainnya yang harus dipertimbangkan hakim dalam putusannya agar tercapai keadilan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim dan metode yang digunakan hakim dalam merekonstruksi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum

dan kemanfaatan dalam putusan hakim sangatlah sulit untuk di implementasikan karena masing masing asas mempunyai tujuan sendiri dan Untuk kasus tindak pidana korupsi membutuhkan asas keadilan. Mengingat kasus tindak pidana korupsi adalah kasus/perkara yang tidak biasa/ringan sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan asas keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum secara substantive.

Kata Kunci : Penarapan; Asas Keadilan; Kepastian Hukum; Kemanfaatan; Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Legal certainty was born with the concept that is more concerned with the law as a funnel of justice, benefit with its concept is more concerned with happiness as the foundation of its fairness, while the justice itself sees that the law is not something that can provide justice for the litigated parties but there is a living law to be excavated in society, as well as other laws that should be considered by the judges in its verdict to achieve justice itself. This research aims to analyse the application of the principle of justice, legal certainty, and benefit in the judge's judgment along with the methods employed by the judges in reconstructing the principle of justice, legal certainty, and the benefit of criminal acts of corruption. This research uses the kind of normative legal research by using the statute approach, case approach, and conceptual approach. The application of the principle of justice, legal certainty, and the benefit in the judge's judgment is very difficult to implement because each principle has its purpose, in this case for criminal acts of corruption requires a principle of justice. It is known that the criminal acts of corruption are unusual/mild case, so the completion of it requires the principle of justice as a substantive purpose embodiment of the law.

Keywords: Application; Principle of Justice; Legal Certainty; Benefit; Criminal Acts of Corruption.

1. PENDAHULUAN

Pembentukan suatu negara pada prinsipnya menghendaki terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. (Jupri & Roy Marthen Moonti, 2019).

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*). (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan *ekstra yudisial*, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuatan *ekstra yudisial* lainnya dalam

masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers maupun para pihak yang berperkara.

Independensi lembaga peradilan saat ini telah dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya, namun dalam praktiknya sampai dengan era reformasi bergulir saat ini bentuk-bentuk intervensi dari pengaruh *ekstra yudisial* masih tetap ada. Pengaruh-pengaruh kekuatan politik dan opini masyarakat termasuk pers dan LSM masih merupakan pengaruh yang cukup besar pada kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara, namun bentuk pengaruh yang terakhir disebutkan di atas, selain berdampak negative juga dapat memberikan dampak positif bagi transparansi dan kontrol sosial bagi lembaga peradilan. (Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013).

Bentuk nyata kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengadili bagi setiap persoalan hukum yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Terdapat dua bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan antara lain: “putusan” dan “penetapan”. Putusan dan penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim sebagai pejabat Negara. (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk itu.

Putusan merupakan produk lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan-hubungan privat keperdataan (umum dan agama), hubungan Negara dengan warganya atas terlanggarnya aturan-aturan hukum pidana maupun hubungan administrative antara aparat pemerintah dengan masyarakat dengan dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha Negara, sedangkan dalam fungsi lain putusan pengadilan juga merupakan pranata hukum dalam proses pendidikan hukum bagi masyarakat, kaidah-kaidah yang terkandung dalam pertimbangan-pertimbangan harus mencerminkan nilai-nilai konstruktif sebagai pembelajaran bagi masyarakat, misalnya adanya pencegahan bagi masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap konflik dan persoalan yang terjadi dan mengupayakan segala bentuk penyelesaian kepada sistem hukum yang berlaku dengan tidak mengesampingkan penerapan nilai-nilai kearifan local yang berlaku di masing-masing daerah.

Dalam kerangka penegakan hukum di lingkup kekuasaan kehakiman, ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin diwujudkan secara integratif di dalam pertimbangan hukum putusan hakim, yaitu: keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan) dan keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis). (Syarif Mappiasse, 2017).

(Achmad Ali, 2009) mengatakan bahwa :

“Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan semata-mata masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud keadilan, adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana?”.

Di era reformasi dewasa ini seakan masyarakat memiliki hak yang penuh untuk menilai keadilan dalam setiap putusan hakim, sehingga tidak heran jika orang dengan mudah mengkritik dan menyalahkan putusan pengadilan tanpa memahami terlebih dahulu apa yang menjadi argumentasi dalam putusan tersebut. Paradigma yang berkembang saat ini bahwa dukungan masyarakat lebih banyak memihak pada permasalahan yang sedang populer dimasyarakat oleh pemberitaan media masa dan media elektronik.

Dari aspek instrument “Kepastian hukum” yang sering diartikan sebagai suatu penerapan secara *Letterlijk* atau menerapkan aturan (undang-undang) sesuai dengan teks undang-undang itu sendiri, pendirian semacam itu banyak dipengaruhi oleh para penganutnya yaitu aliran *legal positivism* yang memandang hukum semata-mata adalah sekumpulan aturan-aturan, norma-norma hukum dan asas-asas yang lebih lazim disebut undang-undang, padahal sebenarnya banyak hukum-hukum yang hidup dimasyarakat di luar undang-undang, seperti kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan norma-norma agama. Kaidah dan norma-norma itu hidup dan diakui oleh para pendukungnya walaupun kaidah dan sanksi itu berbeda dengan kaidah dan sanksi dalam hukum positif.

Dalam perkara korupsi, pada umumnya orang berpandangan bahwa tidak ada putusan yang adil selain dengan hukuman pidana maksimal, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan selalu dianggap tidak adil dan mencederai rasa keadilan masyarakat, namun sebaliknya dalam perkara yang melibatkan orang miskin, seperti pada kasus pencurian buah kakao atau pencurian sandal jepit, justru masyarakat selalu menganggap tidak adil jika mereka dijatuhi hukuman walaupun dengan jenis hukuman yang paling ringan sekalipun, lalu apakah konsep keadilan di era reformasi itu seperti demikian? Artinya setiap terdakwa orang miskin, maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman meskipun jelas-jelas dia terbukti bersalah dan setiap perkara korupsi tidak boleh dibebaskan atau diberikan hukuman yang ringan.

Dampak korupsi yang demikian besar merupakan masalah serius yang berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat, ini merupakan tanggung jawab dari seluruh unsur masyarakat dan stake holder sebab masalah korupsi harus di perangi bersama dan di berantas secara bersama-sama agar kita dapat meminimalisir kejahatan korupsi yang sedang merajalela di Negara Indonesia. (Shela Delvia Hans dkk, 2020).

Persepsi masyarakat bahwa tindak pidana korupsi harus mendapat porsi hukuman yang berat dikarenakan korupsi sudah digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi merupakan musuh bagi tata-kelola pemerintahan yang baik dan profesional; juga musuh bagi kemanusiaan. Betapa tidak. Dampak korupsi begitu luar biasa, bahkan bisa melumatkan sebuah Negara yang sangat adidaya. Kekaisaran nan agung seperti Romawi misalnya, pun luluh lantak berantakan akibat korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar petingginya, tak terkecuali Julius Cesar. (Leo Agustino Dan Indah Fitriani, 2017).

Merujuk pada data yang dilansir dari Komisi Pemberantasan Korupsi, akan semakin meneguhkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori Negara yang darurat akan perilaku koruptif. Sebagaimana data sepanjang tahun 2017 terdapat 84 (delapan puluh empat) perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sepanjang tahun 2018 terdapat 106 (seratus enam) perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan sepanjang tahun 2019 terdapat 142 perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Data tersebut semakin menunjukkan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun-ketahun. (<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/inkracht>.)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara luar biasa (*extra ordinary treatment*), sehingga dalam penegakannya dibentuklah lembaga khusus dalam memberantas segala modus perilaku koruptif. Lembaga khusus ini dalam tugasnya menetapkan seseorang yang diduga terbukti melakukan korupsi sebagai tersangka serta melakukan upaya

penuntutan di lembaga peradilan, namun, gerbang terakhir yang memutuskan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bersalah dan tidaknya hanyalah lembaga peradilan.

Terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, hakim dalam putusannya diharapkan dapat mampu memenuhi nilai-nilai dari tujuan hukum itu sendiri, seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan terhadap ketiga nilai tersebut memang tidak mudah, apalagi diterapkan dalam kasus *in concreto* yang dimana masing-masing pihak menuntut untuk mendapatkan porsi keadilan dan kemanfaatan dan di lain pihak ada yang menuntut agar kepastian hukum harus didahulukan.

Problematika penerapan ketiga asas tersebut dalam perkara tindak pidana korupsi masih menjadi sorotan baik dikalangan praktisi, akademis maupun di lingkup masyarakat. Mengapa tidak, mengingat laporan diberbagai media, baik media cetak maupun elektronik, dari sekian banyaknya putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dinilai belum memberikan porsi keadilan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pemantauan ICW pada 2018, ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) Jika dirincikan, sebanyak 918 terdakwa atau 79 persen diputus dengan hukuman ringan (1-4 tahun), 180 terdakwa atau 15,4 persen hukuman sedang (4-10 tahun), dan 9 terdakwa atau 0,77 persen hukuman berat (lebih dari 10 tahun) (<https://news.detik.com>).

Tidak terkecuali perkara tindak pidana korupsi yang ada di Gorontalo. salah satu contohnya tindak pidana korupsi alokasi Dana kegiatan untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,00. (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PNGto. Pada Pengadilan Negeri Gorontalo terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Putusan pengadilan negeri tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.GTO. Namun, pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo pada putusan Nomor : 166 K/PID.SUS/2017, dengan ketua majelis Dr. Artdjo Alkostar, SH.,LL.M. Sehingga, dari dakwaan primer terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>).

Paparan kasus di atas tentunya menunjukkan bahwa penegakan hukum di lembaga peradilan khususnya produk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi di Gorontalo, masih terdapat perbedaan dalam merekonstruksikan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal itu dapat dilihat di dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Putusan Mahkamah Agung. Ketiga putusan tersebut tentunya akan memunculkan pujian manakala ada putusan yang lebih menyentuh rasa keadilan masyarakat dan dapat memunculkan kritik apabila putusan itu mengoyak rasa keadilan masyarakat di dalam penjatuhan pidana.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan diterapkan dalam putusan hakim dan Metode apakah yang digunakan hakim dalam merekonstruksi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tindak pidana korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut dengan penelitian hukum doktriner dan disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. (Bambang Waluyo, 2018). Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2015).

3. PEMBAHASAN

a. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tujuan dan hukum itu sangat beragam dan berbedabeda menurut pendapat dari para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang yaitu: (Achmad Ali, 2011).

1. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
2. Aliran Utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
3. Aliran Normatif Yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justita et peregat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *yustisiabel* dari tindakan sewenang-wenangnya dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013).

Hukum itu adalah untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkannya kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangann sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.

Selain itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyaramatakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistik, selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga atas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menetapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistik atau sesuai dengan kasus yang dihadapi, dan penulis pun sangat menyetujui pendapat dari Sudikno Mertokusumo tersebut di atas.

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut didalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauhi dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada dititik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Jadi tidaklah benar seperlunya bahwa hakim akan memeriksa dan menjatuhkan piutusan suatu perksara bersifat bebas dan tanpa batas. (Lintong O. Siahaan, 2016).

Menurut konsep pertanggung jawaban dalam administrasi negara, dimana dikatakan bahwa walaupun administrasi negara memiliki keluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Pertanggung jawaban secara moral itu kepada Tuhan Yang Maha Es, dan secara hukum itu harus memperhatikan pertanggungjawaban pada batas atas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 jo. TAP MPRS. No. XX/MPR/1966 serta TAP MPR No. V/MPR/1973, sedangkan peetanggungjawaban pada *batas bawah* pada Undang-Undang Dasar 1946 jo. TAP MPR No. II/MPR/1983 pada bidang hukum butir 3.e. dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurannya. (Philipus M. Hadjon, 2017).

Dengan mengadopsi konsep teori pertanggungjawaban batas atas dan batas bawah diatas, maka putusan yang dijatuhkan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam *irah-irah* suatu putusan, dan dipertanggungjawabkan pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batas atasnya dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagai batas bawahnya.

Kemudian asas kemanfaatan bergerak diantara dua angka (dua) asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat sesungguhnya dari hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan buan manusia ada untuk hukum.

Dalam fakta empiris ada 2 putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan kurung waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan yang berada pertimbangan hukumnya, dimana satu putusan menekankan pada asas kepastian hukum sebagai dasar pertimbangannya, sedangkan putusan yang lain mengasampingkan asas kepastian hukum tetapi lebih menekankan pada asas kemanfaatan dalam putusan No. 03P/HUM/2000, tanggal 23 Maret 2001 tentang *Judisial review* terhadap peraturan pemerinta No. 19 tahun 2000-Tantang Tim Gabungan Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), pendirian hakim Mahkamah Agung lebih mendekati kepada arah kepastian

hukum, dimana TGPTPK bukanlah suatu instansi yang dapat melakukan penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana ketentuan dalam hukum pidana formil, sehingga TGPTPK dinyatakan dibubarkan. Sedangkan dalam putusan No. 01P/HUM/1999, tanggal 1 Desember 1999 dalam perkara gugatan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) , hakim Mahkamah Agung mengamsampungkan asas kepastian hukum, dan pertimbangannya lebih mendeat pada asas kemanfaatan, dengan alasan lembaga BPPN pada waktu itu masih diperlukan untuk mengatasi keadaan perekonomian yang sedang mangalami keterpurukan.

Dari kedua contoh tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara yang dijauuhkan kepadanya atau secara kasuistis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lainnya. Yang terpenting hakim harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu dipilih asas tersebut.

Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk memperthankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan Undang-Undang harus ditrgakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memiliki asas keadilan, misalnya sebagai dasar menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segin ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum, itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Sedangkan penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Secara historis, independensi hakim (*independence of judge*). Diurakan oleh Suzana Sherry melalui artikelnya "*Independent Judges And Independent Justice*" dalam jurnal *Law and Contemporary Problem* bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701, tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislative (*there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactment*). Ungkapan klasik yang berlaku akal itu adalah "*an act of parliament do no wrong, although it may do several that lock pretty old*" .

Pengaruh ungkapan ini kemudian tentang oleh hakim dan menolak untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislative). Paham inilah yang kemudian bermetmorfosa sehingga lahirlah judicial review. Sir Edward Coke , *the father of American judicial review*, menyatakan bahwa "*When an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed is against common law will control it, and adjudge such Act to be void.*

Dari alur historis di atas, independensi hakim berada dalam alam misterius pikiran dan nurani seorang hakim, yang peraturan perundang-undangan sekalipun tidak dapat mendeterminasi mutlak seorang hakim. Dalam proses penyelesaian suatu perkara oleh hakim yang bebas (*independence of judge*), kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan atas suatu tindakan yustisial hakim dalam proses peradilan, tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah secara administratif. Kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan yang bersifat peradilan, hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum dan bukan upaya administratif. Dengan demikian, hakim harus bebas dalam menjalankan tugas peradilannya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya tindakan baik preventif maupun represif yang bersifat mempengaruhi, terkecuali melalui upaya hukum yang tersedia menurut undang-undang.

Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. “Hal ini berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan lainnya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam menjalankan tugas yustisialnya. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh oleh dorongan perilaku material yang dapat membuatnya harus putusan yang tidak imparsial dan netral akibat pikiran dan nuraniya tidak lagi mampu berbicara bahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Sebagai ilustrasi yang relevan untuk dikemukakan, bahwa sebelum ada konsep Trias Politicia Montesquieu, maka Nabi Sulaiman AS telah berfungsi sebagai pembuat hukum, dan hakim tertinggi dkerajaannya. Konon, kasus terkenal yang pernah diputus oleh Nabi Sulaiman ketika ia memerintahkan algojonya untuk membelah dua tubuh seorang bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita pertama gembira, agar segera dilaksanakan karena hal itu yang adil. Wanita kedua menangis mohon agar perintah dibatalkan dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tadi telah berdusta dan bayi itu adalah anak wanita pertama dan ia rela bayi itu diserahkan kepada wanita pertama. Nabi Sulaiman membatalkan perintahnya dan berkata “Berikan bayi ini kepada wanita kedua, dialah ibu kandungnya dan bawalah wanita pertama ke penjara, karena dilalah yang pendusta”. Bagi Nabi Sulaiman AS mustahil ibu kandung rela bayinya dipotong menjadi dua, meskipun dimasa lalu belum ada undang-

undang yang canggih. Oleh karena itu dikembalikan hukum itu kepada rohnya. Kepada akar moralitas dan religiusnya untuk menghasilkan putusan yang adil.

Filsuf Taverne mengatakan, "Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang adil".

Terkait dengan hal tersebut, hakim Benjamin N. Cardozo, dalam *"The Nature of The Judicial Process"*, mengatakan ; *"My duty as judge may be to be objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past"*.

Bagi Benjamin N. Cardozo, kewajibannya sebagai hakim untuk menegakkan objektivitas hukum melalui putusan-putusannya. Putusan-putusannya itu bukan perwujudan aspirasi pribadinya dan bukan merupakan perwujudan dari pendirian pribadinya dan bukan pula merupakan penerapan falsafah pribadinya, melainkan perwujudan dari aspirasi, pendirian dan falsafah masyarakat pada waktu dan dimana putusan itu dijatuhkan. Faktor penting bagi kendali pikiran hakim adalah falsafah moral (*moral philosophy*) yang memberikan arah dalam berpikir dan bertindak yang harus dimudahkan oleh hakim, seperti dikatakannya, *"There is in each of us a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives coherence and direction to thought and action"*.

Dalam konteks independensi peradilan, Shimon Shetreet dan I Deschenes, dalam *'Judicial Independence: The Contemporary Debate'*, membagi independensi peradilan menjadi empat yaitu: *"substantive independence, personal independence, collective independence, and internal independence"*, *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*, 2002, merumuskan prinsip-prinsip *Judicial Conduct*, yaitu: *"Judicial independence, Impartiality, Integrity, Propriety, Equality, Competence and diligence"*.

Dari konsep independensi peradilan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya integritas dan transparansi yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Dalam rangka demikian kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep *code of conduct* berkenaan dengan pengawasan terhadap hakim, yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.

Konsep standar (*code of professional responsibility*) yang ditentukan dalam *code of conduct*, dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktek apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional dibawah standar (*sub-standard*) profesinya, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya.

Konsekuensinya adanya *judicial accountability*, adalah adanya pengawasan terhadap badan peradilan termasuk perilaku hakim. Dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim harus dilengkapi dengan *impartiality* dan *professionalism* dibidangnya. Dengan demikian, aspek

pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, impartialitas, profesionalisme dan aspek pengawasan, merupakan rambu-rambu diakuinya kebebasan dan independensi hakim.

Berdasarkan pada kebebasan dan independensi hakim tersebut, maka tidak heran jika banyak putusan hakim yang sebenarnya ditentukan oleh faktor keluarga dan rumah tangga. Faktor rumah tangga dan keluarga semakin tumbuh subur dan berkembang pesat oleh karena didukung oleh budaya Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kebiasaan atau budaya yang sangat menghormati rasa kekeluargaan sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut terbawa-bawa ke dalam wilayah tugas dan pekerjaan atau profesi sebagai hakim.

Kedepan masyarakat berharap akan lahir putusan-putusan hakim yang kredibel dan dapat dipercaya serta mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan taraf kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Dalam era globalisasi dimana batas antar negara sudah tidak menjadi persoalan, maka kecepatan informasi sangat dirasakan oleh masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu Mahkamah Agung sejak beberapa tahun belakangan ini berupaya untuk memodernisasi peradilan dibawahnya sehingga slogan *one day publish* sangat dikedepankan untuk memberikan akses informasi public terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan, sehingga begitu putusan diucapkan maka public sudah dapat mengetahui apa isi dari putusan tersebut pada hari itu juga, yang diakses melalui website masing-masing lembaga peradilan tersebut, sehingga masyarakat mendapat manfaat dari informasi putusan yang dapat diperolehnya secara cepat dan tepat.

Dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi di setiap lembaga peradilan mulai dari peradilan tingkat pertama sampai dengan di Mahkamah Agung, maka informasi dari isi putusan hakim dapat secepat mungkin diketahui oleh masyarakat pencari keadilan (justiabelen), sehingga akan dapat mencegah pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk menyalahgunakan putusan hakim demi kepentingan sendiri.

b. Metode yang digunakan hakim dalam merekonstruksi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tindak pidana korupsi.

Putusan pada hakikatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.

Menurut Andi Hamzah bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. (Andi Hamzah, 2012). Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. (Sudikno Mertokusumo, 2019). Kendatipun demikian, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan,

melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Dalam KUHAP pengertian putusan secara umum tidak dijumpai, tetapi putusan menurut KUHAP adalah putusan pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, ditegaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Suatu perkara pidana diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan menetapkan hak atau hukumnya, serta pelaksanaannya secara paksa. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan lahirnya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Sebuah keputusan yang ditetapkan pengadilan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Suatu putusan memberikan arti berakhirnya suatu proses penyelesaian perkara setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pembacaan surat dakwaan;
- b. Pembacaan keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan dan pembacaan pendapat penuntut umum;
- c. Pembacaan putusan sela (*tuss end vonnis*) oleh hakim;
- d. Pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri atas:
 1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan terdakwa.
- e. Pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh penuntut umum;
- f. Pembacaan pembelaan (*pledooi*) oleh terdakwa dan atau penasihat hukum;
- g. Pembacaan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum;
- h. Pembacaan jawaban terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap jawaban penuntut umum kalau ada;
- i. Pembacaan putusan hakim.

Sebelum diundangkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (LN RI Tahun 1981 No. 76), system peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR (Stbl. 1941 No. 44), yang menurut Romli Atmasasmita menganut sistem campuran atau *the mixed type*, bukan menganut system inkuisitur sebagaimana sering diungkapkan oleh sebagian besar ahli hukum di Indonesia. Kekeliruan pandangan telah terjadi terhadap esensi sistem inkuisitur. Sebenarnya prosedur inkuisitur dalam perkara pidana melarang dilakukannya penyiksaan untuk memperoleh pengakuan (*confession*) (Romli Atmasasmita, 2010). Sistem inkuisitur ini, muncul dan berkembang justru setelah cara penyiksaan sejak lama dilarang dan dipandang sebagai melanggar hukum. (Damask, 2016).

Apabila ditelaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP, dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra ajudikasi); tahap sidang pengadilan (ajudikasi); dan tahap setelah pengadilan (purna ajudikasi). (Mardjono Reksodiputro, 2012) Suatu putusan adalah pada dasarnya memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa. Proses hukum dalam pentahapan sistem KUHAP tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra ajudikasi, meliputi:
 - a) penyelidikan dan penyidikan serta pengumpulan alat-alat bukti dan barang bukti;
 - b) pra penuntutan dan penuntutan supaya perkara itu di sidangkan.
2. Tahap ajudikasi, meliputi pemeriksaan di depan sidang pengadilan:
 - a) verifikasi tentang identitas terdakwa;
 - b) pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum
 - c) pengajuan (jika ada) keberatan (eksepsi) dari terdakwa/penasihat hukum;
 - d) pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya;
 - e) pemeriksaan terdakwa;
 - f) penelitian dan konfirmasi terhadap barang bukti;
 - g) tuntutan pidana (requisitoir);
 - h) pembelaan (pledoi) oleh terdakwa/penasihat hukum; dilanjutkan dengan reflik dari penuntut umum dan duplik dari terdakwa/penasihat hukum;
 - i) putusan hakim.
3. Tahap purna ajudikasi, meliputi: a. pemberitahuan tentang hak para pihak (terdakwa dan penuntut umum) untuk menerima atau menolak putusan; b. eksekusi dan pengawasan dan pengamatan.

Selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang berlandaskan KUHAP memiliki 10 (sepuluh) asas, yaitu:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelaksanaan atas hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Oliver Stolpe dalam Andi Samsan Nganro mengemukakan bahwa Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan keamanan manusia yang efektif masing-masing memerlukan adanya lembaga peradilan yang berfungsi dengan baik dan berintegritas, yaitu yang mampu menafsirkan dan menegakkan hukum secara adil, efisien dan dapat diandalkan. Persidangan yang adil merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, itu hanya dapat dicapai melalui pengadilan yang tidak memihak dan prosedur yang sama bagi para pihak. (A. Samsan Nganro, 2011).

Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

yang adil. Pada irah-irah tiap putusan hakim pun selalu dicantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang”. Kenyataan ini, mengandung makna bahwa hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang ditangani, bukan hanya menerapkan dan menegakkan hukum, tetapi hakim juga menegakkan dan merumuskan keadilan. Dengan demikian, tampak bagi hakim bahwa menegakkan hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan.

Dalam konteks ini, kualitas putusan hakim ditentukan oleh sejumlah faktor antara lain, yaitu: *Pertama*, ideologi hakim. Sebuah keputusan direproduksi oleh hakim tidak mungkin tanpa ideologi individual yang tertanam dikepala sang hakim itu. Untuk itu, ideologi akan menjadi warna putusan hakim dalam menjatuhkan putusan; *kedua*, tingkat pendidikan hakim, menentukan bagaimana kualitas nalar hakim dalam menafsirkan norma hukum.

Rudolph von Jhering (Muchsin, 2014) sejak awal telah mengajarkan bahwa seorang hakim bukanlah corong undang-undang atau hukum positif pada umumnya. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan hukum bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum. Namun demikian, sepanjang ketentuan undang-undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan undang-undang itu yang harus diterapkan, kecuali apabila aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka hakim wajib mencari dan menggali serta menerapkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jikapun hal tersebut, tidak ada baru dilakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum oleh hakim. Makna aturan hukum tidak ada, dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa aturan hukumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum acara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sementara itu, pengadilan (*rechtsbank, court*), secara sederhana menunjuk pada wadah, badan, lembaga atau instansi. Sedangkan peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk pada fungsi, proses, atau cara memberikan keadilan, serta yang dilakukan pengadilan. Karena itu, pengertian pengadilan mencakup pengertian peradilan. (Anton. M. Moeliono, 2010).

Suatu putusan hakim yang merupakan kesimpulan dari seluruh peristiwa dan fakta yang diperoleh hakim dalam pemeriksaan perkara, dinilai dengan berdasar pada norma hukum yang relevan dengan fakta tersebut. Selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, maka putusan hakim akan bernuansa dan memberikan nilai hukum dan keadilan, serta sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu kasus, terutama pada perkara tindak pidana korupsi. Kepastian hukum menekankan, agar hukum ditegakkan sebagaimana seharusnya, meskipun langit ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Sementara itu, nilai sosialogis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, menyatakan bahwa Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Putusan pengadilan, adalah statemen hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam rangka menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara/ kasus. Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai, dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang perlu dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan hal yang sangat didambakan, karena dengan adanya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, atau terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan adanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka hakim yang melaksanakan peradilan, maka pada hakikatnya harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut untuk diterapkan, baik mengenai ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya hakim memiliki kesadaran untuk secara sungguh-sungguh menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, tidak jarang terdapat putusan hakim baik perdata maupun pidana, dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Terbukti dengan banyaknya jumlah putusan hakim yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Bahkan terdapat putusan kasasi Mahkamah Agung, justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali, dengan alasan salah dalam menerapkan hukum. Kendatipun hakim yang mengadili dalam tingkat kasasi maupun yang mengadili dalam perkara peninjauan kembali, adalah sama-sama diperiksa Hakim Agung. Memang pada nyata, sebagian hakim integritasnya masih dapat dipertanyakan. Hal ini, tampak dari adanya beberapa kasus, seperti adanya perubahan amar putusan yang sudah dimusyawarahkan oleh majelis hakim, ataupun isu suap atau perbuatan tercela lainnya yang menyertai dikeluarkannya putusan hakim.

Salah satu kesulitan, adalah tidak adanya indikator konkrit untuk menentukan secara pasti, bagaimana wujud putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Namun demikian, kategori yang dapat dijadikan standar untuk melihat suatu putusan memenuhi rasa keadilan atau tidak, adalah hanya dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Sebagaimana diketahui, pertimbangan hukum adalah merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumentasi hukum tersebut, tidak logis, tidak benar, dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. (<http://informasiana.com>).

Kecenderungan adanya putusan hakim yang tidak tersentuh oleh hukum itu sendiri, pada akhirnya berakibat bahwa putusan hakim tidak lagi dapat dinilai, atau diuji oleh masyarakat pencari keadilan, selain dengan melakukan upaya hukum yang tersedia. Konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya putusan hakim yang tidak mengandung nilai keadilan, pada akhirnya turut

mempengaruhi citra lembaga peradilan sebagai institusi yang menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, menurut Paulus Hadi Suprpto (Paulus Hadi Suprpto, et. al, 2009) dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa putusan majelis hakim tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini, disebabkan karena kekurangpahaman majelis hakim terhadap hukum pidana materil, yang diikuti dengan rendahnya kelengkapan unsur pembuktian tindak pidana dengan kesalahan serta rendahnya penggunaan penalaran hukum logis (runtut dan sistematis), atau yang lebih mengutamakan cara berpikir silogisme berdampak pada kualitas putusan yang kurang mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian pula, pertimbangan faktor non yuridis kurang mendapat perhatian, sedangkan falsafah pidanaannya lebih cenderung pada retributif. Sangat jarang putusan hakim pada era sekarang ini, menggunakan falsafah pidanaaan yang bersifat penjeraan (*deterrence*).

Jika diperhatikan dari kalangan hakim dijumpai persepsi bahwa makna dasar peradilan ini ialah putusan hakim merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat ini, pada dasarnya sama dengan Penjelasan Umum UU PKK, bahkan dapat dikatakan pemahaman hakim yang menjadikan kalimat tersebut sebagai simbol dalam memenuhi standar formal putusan sebagai landasari eksekutorial dan formal sahnya putusan, dan rupanya kurang dipahami makna dasar kalimat tersebut, sebagai komitmen atau sumpah bagi hakim bahwa seluruh proses pemeriksaan dijiwai oleh kalimat termaksud. Kalimat ini juga tidak boleh dimaknai sebatas memenuhi standar formal putusan sebagai landasan eksekutorial. Walaupun demikian, sebagian dari kalangan hakim justru memahami dan mengaplikasikan komitmen atau sumpah hakim tersebut, yaitu mengadili dengan jujur, netral dan roh keadilan menghiasi jiwanya pada saat mengadili perkara. Pemahaman seperti ini cukup mendasar dan merupakan wujud kehendak berbuat adil. (Sukarno Aburaera, 2014).

Menurut Sukarno bahwa Hakim dalam tingkah laku dan tutur kata pada proses pemeriksaan perkara harus menunjukkan diri sebagai orang bijak, dan memiliki sifat-sifat Tuhan yang memperlakukan semua orang secara sama, menempatkan para pihak pada kedudukan sama, dan tidak pernah memperlakukan para pihak dengan berat sebelah. Jiwa dari "Demi Keadilan" harus terwujud dalam mempertimbangkan kejadian atau peristiwa dengan menempatkan fakta yang benar sebagai sesuatu yang benar dan bukan sebaliknya. Demikian juga, pada saat fakta yang benar dikualifikasi kedalam aturan hukum haruslah dengan benar, dan aturan hukum yang ditetapkan haruslah aturan hukum yang adil. Penerapan keadilan harus dicari setelah memahami dan mempelajari perkara yang diperiksa, kondisi serta aturan hukum yang menjadi dasar perkara tersebut. Kesalahan hakim dalam menetapkan hukum mungkin masih bisa dimaafkan selama hatinya tidak menyimpang dari kehendak berbuat adil, namun kesalahan yang telah diketahui, tetapi masih tetap dilakukan adalah merupakan perbuatan zalim.

Jika hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak menjumpai aturan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum yang hidup dan memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika dalam proses pemeriksaan, ternyata hakim mendapati hukum tertulis yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang Berketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim haruslah berusaha dan berani melenturkan aturan-aturan hukum

tertulis atau mengesampingkan demi memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehendak untuk berbuat adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang sulit, oleh karena hal ini semata-mata tergantung pada manusianya. Manusia-manusia yang beriman dan meyakini bahwa ada hari pembalasan terhadap yang telah diperbuatnya di dunia, akan selalu berusaha berbuat, bertingkah laku yang baik, jujur dan netral sebagai salah satu wujud aplikasi dari keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya kebebasan dan kemandirian dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, telah memberi peluang besar bagi hakim dalam mewujudkan keadilan yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun juga hukum hanyalah sarana, sedangkan keadilan adalah tujuan akhir, sehingga hakim harus memiliki keberanian menafsirkan, mengkonstruksi ataupun melenturkan aturan hukum, bahkan mengesampingkan demi tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan perkara, yaitu keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah melalui undang-undang telah memberikan titik tolak peradilan, yaitu dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar peradilan ini, merupakan syarat bathiniah bagi hakim dalam melaksanakan keadilan yang merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini merupakan dasar filosofis dari putusan hakim, yakni rasa adil yang diberikan oleh pencipta rasa keadilan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sehingga putusan akan memberikan rasa tenteram dan damai bagi para pihak yang berperkara. Hakim disamping sebagai makhluk Tuhan, juga sebagai makhluk mandiri, dan karena itu, ia mempunyai kemerdekaan berpikir, namun semua yang diperbuatnya harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Memutus suatu perkara berarti menegakkan keadilan atas suatu perkara tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain menegakkan hukum pidana materil. Untuk penegakan hukum pidana materil diperlukan suatu proses berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Konsep keadilan atau kesamaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap peradilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan, maka putusan hakim juga diartikan sebagai keadilan yang diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan setelah melalui proses beracara dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana ditemukan prinsip-prinsip peradilan yang harus dipahami dan diterapkan, baik secara formal maupun substantif guna mewujudkan putusan yang adil. Untuk mencapai putusan yang adil hanya dapat diwujudkan, jika hukum acara pidana terlaksana baik formal maupun substansinya dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya putusan hakim yang mengandung ketidakadilan.

Secara umum, semua peradilan negara harus menerapkan konsep keadilan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK). Konsep keadilan yang dianut dalam tiap-tiap peradilan berbeda-beda satu sama lain. Dalam hukum acara pidana, konsep keadilan mengingatkan agar setiap pelaku tindak pidana korupsi mendapat perlakuan yang adil, seperti diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri, dan bahkan terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya. Seorang hakim yang telah memutuskan suatu perkara dengan adil, belum tentu adil menurut orang lain.

Begitu juga dengan kebenaran menurutnya belum tentu benar menurut orang lain. Keadilan dan kebenaran yang dijadikan dasar hukum belum tentu sesuai dengan keadilan dan kebenaran menurut masyarakat.

Dalam aliran deontologikalisme yang terpenting, adalah komitmen cara atau mekanisme untuk mewujudkan keadilan (Nur Hasan Ismail, 2016) Yang oleh para pengikutnya sering diungkapkan dengan menyatakan bahwa “*tegakkanlah hukum untuk mencapai keadilan meskipun langit akan runtuh*”, atau dalam ungkapan lain yang menekankan pada mekanisme, atau prosedur yang menyatakan “*apapun yang terjadi janganlah berkata bohong*”. Ungkapan tersebut, menunjuk pada pentingnya proses atau cara mewujudkan keadilan, melalui penegakan hukum dan kejujuran. Cara atau prosedur dinyatakan adil, jika dalam prosedur memenuhi unsur kelayakan, kebebasan dan kesamaan. Keadilan yang lebih menekankan pada cara atau mekanisme mewujudkan keadilan dalam konteks putusan hakim di pengadilan perlu mendapat perhatian, karena keadilan menurut pandangan deontologikalisme ini, banyak menuai kritik disebabkan karena kadang-kadang ada perlakuan tidak adil yang dialami oleh para pihak, ataukah terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi.

Mewujudkan keadilan menurut pandangan deontologikalisme tidak saja dalam proses peradilan yang penekannya pada cara, prosedur, mekanisme (hukum acara), tetapi harus juga sampai pada putusan akhir. Mewujudkan keadilan dengan memadukan antara cara atau mekanisme dan hasil akhir putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Maria SW. Soemaryono bahwa “tidak mudah menentukan pilihan antara memutuskan sesuatu yang secara formal memenuhi syarat, namun tidak memenuhi syarat keadilan secara substansial, atau mengutamakan terpenuhinya keadilan secara substansial, namun secara formal tidak memenuhi syarat. Kemungkinan yang dapat dijadikan pedoman adalah suara hati nurani disertai empati, karena justru pada saat terjadi sesuatu yang dirasakan kurang adil orang, akan berfikir mengenai apa yang disebut dengan keadilan itu. Demikian halnya keadilan tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah, namun harus terus menerus diupayakan agar dapat terwujud. (Maria SW. Soemaryono, 2006).

Putusan Hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal, maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak berperkara. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan atas hukum semata, yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Karena itu, indikator yang mencerminkan nilai keadilan pada putusan hakim, dapat diukur dengan meninjau profesionalisme dan integritas moral hakim dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas dan tindak tanduk berlandaskan etika yang merupakan suatu ciri suatu profesi atau orang yang professional. Dalam hubungannya dengan profesi hakim berarti bagaimana mutu dan kualitas hakim sebagai penegak keadilan, baik dalam tingkah laku dan tindakannya serta mutu dan kualitas putusannya (produk hakim sebagai penegak keadilan). Tentang bagaimana profesionalisme hakim dalam menegakkan keadilan dalam putusannya, dan bagaimana nilai-nilai keadilan putusan tersebut, dapat ditemukan pada putusan hakim itu sendiri.

Moralitas adalah kualitas perbuatan manusia, sehingga perbuatan itu disebut benar atau salah, baik atau buruk, dimana jika moralitas rendah

membuat mutu manusia menjadi rendah, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks penegakan hukum, derivasi dari penggolongan hakim di atas, dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu: hakim yang idealis, hakim yang materialis dan hakim yang idealis-materialis.

Ukuran kualitas putusan hakim adalah peran hakim untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, sehingga penolakan terhadap putusan hakim melalui upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi, maupun upaya hukum peninjauan kembali (PK) telah mencerminkan kepuasan dan/atau ketidakpuasan pencari keadilan, terhadap peran hakim dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut.

4. KESIMPULAN

Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim sangatlah sulit untuk di implementasikan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam menerapkan ketiga asas tersebut harus berkiblat pada ajaran kasuistis yang memandang bahwa penerapan ketiga asas yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus melihat kasus yang ada, mana kasus yang membutuhkan asas keadilan sehingga asas tersebut diterapkan, dan mana kasus yang membutuhkan kepastian hukum sehingga kepastianlah yang harus diutamakan dan Untuk kasus tindak pidana korupsi membutuhkan asas keadilan. Mengingat kasus tindak pidana korupsi adalah kasus/perkara yang tidak biasa/ringan sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan asas keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum secara substantive. Bukan hanya negara yang membutuhkan keadilan itu sendiri sebagai akibat dari adanya kerugian Negara, akan tetapi pihak yang dinyatakan sebagai tersangka dan akan didakwa membutuhkan keadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, 2011. *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Anton. M. Moeliono, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 19 (Jakarta: Balai Pustaka)
- A. Samsan Nganro, 2011. *Independensi dan Akuntabilitas Hakim Pengadilan Tipikor Dlam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Ringkasan Disertasi*, (Bandung: Unpad),
- Bambang Waluyo, ,2018. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Keempat)
- Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta ,Bandung.
- Damask, 2016. *Perkembangan Hukum Pidana Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press)
- Leo Agustino Dan Indah Fitriani, 2017. *Korupsi: Akar, Aktor Dan Locus*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria SW. Soemarjono, 2006. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama),
- Mardjono Reksodiputro, 2012. *Kriminologi Dan System Peradilan Pidana* (Jakarta: PPK)
- Muchsin, 2014. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, (Depok: STIH IBLAM)

- Nur Hasan Ismail, Disertasi, 2016. *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia; Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada),
- Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)
- Philipus M. Hadjon, 2017. dalam bukunya, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Romli Atmasasmita, 2010. *System Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group)
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet 10 (Jakarta: Citra Aditya Bakti)
- Sudikno Mertokusumo, 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet 13 (Yogyakarta: Liberty).
- Sukarno Aburaera, 2014. *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Perdata*, Disertasi, (Makassar: PPs Universitas Hassnuddin)
- Syarif Mappiasse, 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal

- Jupri & Roy Marthen Moonti, Diskriminasi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Politik Di Daerah, *Dialogia Iuridica*, Volume 11 Nomor 1 November 2019.
- Lintong O. Siahaan, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No. 252* November 2016, Ikahi, Jakarta.
- Shela Delvia Hans, Rustam Hs Akili, Roy Marthen Moonti, Yusrianto Kadir, Ibrahim Ahmad, *Jurnal Akta Yustisia*, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Borneo Tarakan, Vol 5 No. 1 2020.

Undang Undang

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Website

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/inkracht>. diakses tanggal 20 Februari 2020, Pukul 19:00 Wita.

<https://news.detik.com/berita/d-4528572/icw-soroti-79-terdakwa-korupsi-divonis-ringan-ma-hormati-putusan-hakim>. diakses tanggal 21 Februari 2020, Pukul 12:00 Wita.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-gorontalo/>. diakses tanggal 24 November 2019, Pukul 23:25 WITA

<http://informasiana.com/pengertian-keadilan-hakikatdan-macam-macam-keadilan/#>. diakses Tanggal 10 April 2020, Pukul 12:00 WITA